



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 66/PL.01.9-BA/1117/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di satu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah,
Pada Tanggal 2 Mei 2024


**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

Ketua,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Radiyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENER MERIAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : BENER MERIAH
DAERAH PEMILIHAN : BENER MERIAH I
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	GUNTUR ALAMSYAH	1999	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	SUHAINI,S.Pd.i	1747	1	Partai Gerindra
3.	FALGUNARI	2073	1	Partai Golkar
4.	DARWINSYAH,S.M	2662	3	Partai NasDem
5.	ZEFRI NOCI VERA	2114	4	Partai Keadilan Sejahtera
6.	JUNAIDI	1651	1	Partai Hati Nurani Rakyat
7.	IYAN MUKHLIS	1666	1	Partai Amanat Nasional
8.	ZAINUDDIN	1226	8	Partai Nanggroe Aceh

BENER MERIAH, 02 MEI 2024

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Radiyanto

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : BENER MERIAH
DAERAH PEMILIHAN : BENER MERIAH II
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	SOFYAN	1635	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	ANWAR	1862	1	Partai Gerindra
3.	HERMAN RAMLI	1628	1	Partai Golkar
4.	CHAIRY ATENG	1845	3	Partai NasDem
5.	SYAFRI KAHARUDDIN	3111	1	Partai Hati Nurani Rakyat
6.	SAPRI GUMARA	1676	1	Partai Demokrat
7.	EDI ZULKIFLI	3388	1	Partai Nanggroe Aceh

BENER MERIAH, 02 MEI 2024

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BENER MERIAH

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Radiyanto

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : BENER MERIAH
DAERAH PEMILIHAN : BENER MERIAH III
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	TGK. HUSNUL ILMY, S.Sy	1522	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	MUHAMAD	1761	1	Partai Gerindra
3.	MHD. SALEH,S.E	4090	1	Partai Golkar
4.	BAITUL HAKIM, S.Kep	1829	4	
5.	ISWANDI IDRIS GANI,S.T	1640	3	Partai NasDem
6.	Dr. WEINKUSUMANDANA MIMIJA	1572	1	
7.	SANDARI MIKO, S.M	2536	1	Partai Keadilan Sejahtera
8.	ANDI SASTRA,SP,M.AP	2178	1	Partai Hati Nurani Rakyat
9.	DARUSSALAM, S.T	1874	1	Partai Demokrat
10.	SARBINARI MANGKI, S.E	838	1	Partai Aceh

BENER MERIAH, 02 MEI 2024

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BENER MERIAH

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Rdiyanto